

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TKI
TERPIDANA MATI DI SAUDI ARABIA PERSPEKTIF *SIYASAH*
DAULIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AKHMAD ATOUL KHAKIM

13370021

PEMBIMBING :

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial Pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi, dengan melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri. Namun banyaknya kasus TKI yang divonis hukuman mati di Luar Negeri, khususnya di negara Saudi Arabia menjadi problem tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, sehingga membuat seluruh masyarakat Indonesia merasa geram dan menuntut pemerintah untuk lebih aktif memberikan perlindungan hukum kepada para TKI. Hal tersebut menjadi bukti nyata seolah pemerintah Indonesia belum maksimal dalam memberikan upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia untuk terbebas dari jeratan hukuman mati.

Dari permasalahan tersebut penulis menemukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia. Kedua, bagaimana tinjauan *siyasah dauliyah* dalam melihat upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Saudi Arabia yang terkena vonis hukuman mati. Yang kemudian akan diteliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.

Pada akhirnya, jika ditinjau dari *Siyasah Dauliyah* mengenai upaya perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini sudah sesuai dengan konsep *siyasah dauliyah*, akan tetapi dalam implementasinya memang sedikit kurang maksimal, terutama dalam hal kerjasama pembuatan kesepakatan mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang lebih spesifik terkait tenaga kerja yang terdampak permasalahan hukum. Diplomasi bilateral juga tidak bisa sepenuhnya menjadi upaya perlindungan karena disebabkan perbedaan hukum yang diterapkan oleh negara Saudi Arabia, dan mengharuskan adanya MoA (*Momerandum Of Agreement*) antara negara Indonesia dan Saudi Arabia. Secara umum peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI/TKI terpidana mati di luar negeri sudah sangat besar. Bahkan dalam upaya penyelamatan Tuti Tursilawati yang secara hukum di Saudi Arabia sudah inkrah keputusannya dan tidak bisa lagi dilakukan pemaafan baik oleh ahli waris maupun Raja, dari Pemerintah RI masih dilakukan pendampingan dan perlindungan hingga detik-detik yang bersangkutan dieksekusi.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, Pemerintah Saudi Arabia, TKI Terpidana Mati, *Siyasah Dauliyah*.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Atoul Khakim
NIM : 13370021
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,




Akhmad Atoul Khakim
NIM: 13370021

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akhmad Atoul Khakim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Atoul Khakim
NIM : 13370021
Judul : "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi TKI
Terpidana Mati di Saudi Arabia Perspektif *Siyasah
Dauliyah*"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2020 H.
20 Zulhijah 1441 M.

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-721/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TKI TERPIDANA MATA DI SAUDI ARABIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD ATOUL KHAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 13370021
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f42305ff2b74



Penguji I
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f41ec5c06fd8



Penguji II
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f4252dcae8b9



Yogyakarta, 19 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f43384b3bb7e

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbu* > *ṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z//āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	----- [◌] -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- [◌] -----	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أنتى	Ditulis ditulis	a> <i>Uns/a></i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i> <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**“It’s not about if I can! I’m doing this because I want to...
If I have to die fighting for it, then I die.”**

-Eiichiro Oda-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Bapak H. Faqih Assadad
Ibunda Maryanah, dan
Kedua kakak serta adikku yang tak pernah lelah memberikan cinta, keindahan dan
kasih sayang serta untaian doa-doa.

Jurusanku Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
serta,
Para pembaca semuanya.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebelum masa tenggang waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. yang telah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi oleh Allah SWT., yaitu Agama islam.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TKI TERPIDANA MATI DI SAUDI ARABIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIAH”** secara lancar. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Ali Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan

arahan selama penyusun menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara serta kesabaran, waktu, nasehat, masukan dan kritikan yang membangun.

5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan masukan serta kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga seluruh kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Staff TU Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak H. Faqih Assadad dan Ibunda Maryanah, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
9. Kakak-kakakku dan adikku tercinta.
10. Tambatan hati yang selalu menetap dan semoga selalu menjadi harap.
11. Kawan sejawat, senasib, seperjuangan. Kawan-kawan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2013.

12. Teman-teman seper-Gandroeng-an dan seper-Kopas-an yang selalu menjadi pendengar yang baik dikala susah maupun gundah, memberi semangat dikala mental jatuh luluh lantah, dan memberi dorongan ketika harapan mulai sirnah.
13. Dan juga sahabat-sahabat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam keabadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. *Allah Yaghfirukum wa Yarhamukum wa Yahfadukum wa Yuhdikum wa Yu'inukum Da'iman Sarmadan. Wa Anfa'na wa al-Barakah. Amin... :*

Yogyakarta, 12 Agustus 2020

Penyusun

Akhmad Atoul Khakim

NIM: 13370021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : <i>SIYASAH DAULIYAH</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18	
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN	
INDONESIA	18
A. Teori <i>Siyasah Dauliyah</i>	18

1. Pengertian Siyasah Dauliyah.....	18
2. Sejarah Siyasah Dauliyah.....	19
3. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah.....	27
4. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah.....	32
B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Migran Indonesia	40
1. Sejarah Lahirnya UU No. 18 Tahun 2017	41
2. Landasan Filosofis UU No. 18 Tahun 2017	42
3. Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap TKI dalam UU No. 18 Tahun 2017	43
BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN TKI DI SAUDI ARABIA.....	48
A. Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Saudi Arabia	48
1. Perekonomian dan Tenaga Kerja Indonesia.....	48
2. Program Penempatan TKI di Saudi Arabia.....	50
3. Sistem Ketenagakerjaan di Saudi Arabia.....	54
B. Permasalahan TKI Terpidana Mati di Saudi Arabia	56
1. Perbedaan Sistem Hukum Pidana dan Acara Pidana di Saudi Arabia.....	56
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	65
3. Sistem Kafalah	69
BAB IV : BENTUK UPAYA DAN TELAAH MENGENAI PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TKI	

TERPIDANA MATI DI SAUDI ARABIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH	74
A. Bentuk Perlindungan oleh Pemerintah dalam Peraturan Perundang- Undangan	80
B. Diplomasi Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia	85
C. Lobi Pemerintah Kepada Pihak Keluarga Korban dan Dana Pembebasan (DIYAT).....	99
D. Upaya Penyelamatan Pemerintah Indonesia terhadap TKI Terpidana Mati di Saudi Arabia	104
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah Teks Al-Qur'an.....	I
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	IV
3. Riwayat Hidup Penyusun	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah besar. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Saudi Arabia adalah salah satu negara favorit para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mencari pekerjaan. Salah satu alasan para TKI lebih banyak yang memilih bekerja di Saudi Arabia dibandingkan dengan negara lainnya yaitu karena tingginya keuntungan upah yang diperoleh.¹

Namun disisi lain program ini memunculkan masalah baru dengan kasus kekerasan yang menimpa TKI akibat pengguna jasa yang kurang menghormati dan menghargai hak-hak pekerja. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas TKI, kualitas penyelenggaraan program penempatan TKI, serta kualitas perlindungan hukum bagi TKI baik pada proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air.²

¹ http://www.bnp2TKI.go.id/stat_penempatan/indeks. Diakses pada 22 Februari 2020.

² Natasia Christy Wahyuni / JAI, "SBMI: TKI di Arab Saudi Rawan Eksploitasi", <https://www.beritasatu.com/dunia/519681/sbmi-tki-di-arab-saudi-rawan-eksploitasi>. Diakses pada 22 Februari 2020.

Adanya kasus TKI yang terkena pidana hukuman mati di Saudi Arabia menjadi bukti nyata seolah pemerintah Indonesia belum maksimal dalam memberikan upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia untuk terbebas dari jeratan hukuman mati. Seperti contoh kasus yang menimpa Tuti Tursilawati yang berasal dari Majalengka Jawa Barat, dieksekusi mati di Saudi Arabia tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2018 silam, yang pada dasarnya permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan di Saudi Arabia. Pemerintah pun mengupayakan pembebasan terhadap Tuti, namun TKI asal Majalengka itu keburu dieksekusi.³

Aspek perlindungan terhadap TKI di luar negeri memiliki keterkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan, yakni fase pra-penempatan, selama penempatan dan pasca penempatan. Pengaturan tentang penempatan TKI ke luar negeri ada di Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁴

³ Tempo, "kronologi kasus TKI Tuti Tursilawati hingga dieksekusi mati" <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>. Dikses pada 22 Februari 2020.

⁴ Darwan Print, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal ini, penempatan TKI di Saudi Arabia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.⁵

Dasar negara yang digunakan Saudi Arabia sendiri mengindikasikan bahwa sistem politik yang diakui tidak mengadopsi hukum internasional, seperti dalam penerapan isu HAM dan gender, karena Saudi Arabia tidak ikut meratifikasi semua konvensi yang menyangkut dua isu tersebut.⁶ Akibatnya banyak kasus TKI di Saudi Arabia diselesaikan menurut wewenang pemerintah setempat dan posisi pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi keputusan yang mereka ambil. Masalah ini menjadi sangat menarik melihat nota kesepakatan yang sampai sekarang belum terumuskan dalam sebuah perjanjian dengan Saudi Arabia memunculkan masalah baru bagi pemerintah Indonesia

⁵ *Ibid.*

⁶ Aggani F, *Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri. Studi Kasus: TKI di Arab Saudi*, Tesis Universitas Gajah Mada, (UGM Pres: Yogyakarta. 2009), hlm. 24.

dalam mengambil kebijakan dalam penanganan perlindungan terutama terhadap TKI terpidana mati.⁷

Lantas bagaimana upaya perlindungan pemerintah terhadap perlakuan yang dialami oleh para TKI terpidana mati di Saudi Arabia? Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana permasalahan tersebut yang ditinjau dari teori *siyasah dauliyah*, yang mana dalam istilah Fiqih Siyasah hubungan politik luar negeri dibahas dalam Siyasah Dauliyah. Adapun yang dimaksud Siyasah Dauliyah adalah yang mengatur hubungan antar warga negara dan lembaga negara dari negara satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain.⁸

Manusia mempunyai hak-hak kesamaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak ada di dalam kesedarajatan antar negara dan antar bangsa. Hak hidup, hak memiliki dan kehormatan manusia harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya. Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 90 telah berfirman⁹:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

والبغى يعظكم لعظم تذكرون

⁷ Fitri Insani, *Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi (2011-2013)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol 2: 1 (Februari 2015), hlm. 7.

⁸ H.A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*", cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 31.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 277.

Jika dilihat dari konsep dasar *Siyasah Dauliyah* diatas, maka apa yang telah dilakukan pemerintah Saudi Arabia kepada TKI terpidana mati tidaklah sesuai dengan konsep *Al-Musawah* (persamaan), yaitu konsep yang menuntut adanya persamaan termasuk persamaan hak untuk hidup kepada setiap orang didalam konsep hubungan internasional yang dibangun dengan pemerintah Indonesia, karena telah menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya pemberitahuan dan tidak adan kejelasan dalam perjanjian yang dibangun dengan pemeritah Indonesia. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tidaklah sesuai dengan kenyataan yang terjadi kepada TKI terpidana hukuman mati tersebut. Upaya pemerintah yang tidak optimal dalam memberikan perlindungan membuat seseorang kehilangan nyawa atas hukuman yang tidak disertai dampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk memuat penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi TKI Terpidana Mati di Saudi Arabia Perspektif *Siyasah Dauliyah*”**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati?

2. Bagaimana tinjauan *siyasah dauliyah* dalam melihat upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan dari teori *siyasah dauliyah* sebagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI terpidana mati di Saudi Arabia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi pribadi penulis dan umumnya bagi para pembaca agar lebih mengetahui mengenai upaya perlindungan terhadap TKI yang terpidana mati di Saudi Arabia berdasarkan

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan upaya diplomasi bilateral oleh kedua negara.

b. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap TKI yang terpidana mati di Saudi Arabia berdasarkan peraturan yang dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan menambah wawasan mengenai bidang ketenagakerjaan, khususnya perlindungan TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Selain itu juga sebagai informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ditinjau dari prespektif *siyash dauliyah*.

D. Telaah Pustaka

Masalah mengenai TKI di luar negeri bukanlah suatu yang baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai perlindungan TKI dengan sederet permasalahannya. Cukup banyak tulisan ilmiah yang mengangkat tema terkait perlindungan TKI, karena masih menjadi topik pembahasan yang sampai saat ini menarik dan hangat untuk dibahas tentang perlindungan terhadap TKI di

luar negeri. Akan tetapi, untuk penelitian yang membahas perlindungan TKI terpidana mati diluar negeri yang lebih spesifik hanya di Saudi Arabia dan menggunakan teori *siyasa dauliyah* sendiri dapat dikatakan belum ada yang membahas, namun lebih kepada perlindungan TKI diluar negeri secara umum secara perundang-undangan dan kepada kebijakan diplomasi negeri. Diantaranya sebagai berikut:

Salah satu karya ilmiah yang membahas kasus perlindungan TKI luar negeri adalah Fudianti Aggani dalam penelitiannya mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang perlindungan TKI dalam pemenuhan hak dasar TKI di luar negeri menyatakan bahwa program penempatan TKI di Saudi Arabia menjadi sebuah prospek yang baik bagi pemerintah Indonesia, dimana solusi atas permasalahan pengangguran yang sangat tinggi jumlahnya di Indonesia serta keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Tetapi disisi lain, hal ini memunculkan permasalahan baru berbagai kasus kekerasan yang menimpa TKI diakibatkan penggunaan jasa yang kurang menghargai hak-hak pekerja. Pemerintah Indonesia tentunya menghadapi hambatan dalam merealisasikan perlindungan TKI di Saudi Arabia karena menganut dasar negara yang mengindikasi bahwa sistem politik yang diakui tidak mengadopsi hukum internasional, seperti halnya dalam penerapan isu Hak Asasi Manusia dan Gender, karena Saudi Arabia tidak meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan kedua isu tersebut.¹⁰

¹⁰ Aggani F, "Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri. Studi Kasus: TKI di Arab Saudi", Tesis Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (2009), hlm. 24.

Selanjutnya adalah skripsi karya Siti Lutfiati Rohimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” isi Skripsi Ini yang mana membahas tentang perlindungan hukum positif terhadap TKI, baik ketika masih Pra Penempatan sampai Pasca Penempatan. Kelebihan dari peneliti ialah membandingkan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dengan hukum islam.¹¹

Selanjutnya jurnal karya Arie Ryan Lumban Tobing yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Jaminan Kesehatan Bagi TKI Saat di Negara Tujuan Bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)” didalam jurnal ini dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak katas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang yang bekerja di Hong Kong. Hal yang menarik dalam jurnal ini adalah penjelasan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para mantan TKI yang bekerja di Hong Kong dalam mendapatkan hak atas jaminan kesehatan. Adapun keunggulan dari tulisan ini adalah solusi yang diberikan untuk menghadapi kesulitan serta hambatan dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan.¹²

¹¹ Siti Lutfiati Rohimah, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

¹² Arie Ryan Lumban Tobing, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi TKI saat di Negara Tujuan Bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2013).

Selanjutnya adalah karya ilmiah yang membahas kasus perlindungan TKI di luar negeri yakni skripsi karya Fatwa Rizky Ananda yang berjudul “Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati” didalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang sedang terkena kasus hukuman mati. Skripsi ini masih bersifat umum karena tidak merujuk pada negara mana yang menjadi obyek kajian, hanya menjelaskan tentang pentingnya hubungan luar negeri dengan negara-negara tujuan para TKI. Sehingga, ketika ada TKI yang bermasalah, pemerintah dapat membuat kebijakan dalam memberikan perlindungan kepada para TKI yang terpidana mati.¹³

Yang terakhir adalah karya ilmiah yang membahas kasus-kasus perlindungan TKI di Saudi Arabia dan ditinjau dari perpektif *siyasa dauliyah*, yakni skripsi karya Nurul Hudaya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia dalam Perspektif *Siyasa Dauliyah*” didalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam melindungi TKI di Saudi Arabia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menuntaskan berbagai kasus yang terdapat di negara tersebut. Skripsi ini juga membedah masalah dengan menggunakan teori *siyasa dauliyah*, dan kelebihan pada skripsi ini juga menggunakan teori lain yaitu, teori Diplomasi

¹³ Fatwa Rizky Ananda, “Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Bilateral. Hanya saja, skripsi ini masih membahas secara umum dari berbagai kasus di Saudi Arabia.¹⁴

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan karya ilmiah sebelumnya, tampak pada obyek penelitiannya. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian oleh penulis adalah pembedahan lebih mendalam terhadap upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia yang ditinjau dari perspektif *siyasah dauliyah*.

E. Kerangka Teori

Saudi Arabia merupakan negara islam yang dalam pemerintahannya menggunakan sistem hukum islam yang masih kental, dalam sistem pemerintahannya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, sehingga hukum yang ada di Saudi Arabia dalam menangani persoalan tidak menggunakan hukum internasional dalam persoalan hubungan internasional. Sedangkan dalam negara Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga dalam menangani persoalan yang terkait dalam hubungan internasional menganut pada hukum yang telah disepakati dari hukum internasional, yang mana dari kedua belah pihak negara harus mempunyai kesepakatan sebelum adanya putusan dari permasalahan sengketa yang ada.

Keinginan ini dapat terlaksana dengan adanya perjanjian antar negara serta adanya adat kebiasaan masyarakat internasional. Semua itu tidak terlepas

¹⁴ Nurul Hudaya, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia dalam Perspektif Siyasah Dauliyah", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

dari adanya hubungan internasional antar negara. Dalam Islam ilmu yang mempelajari tentang hubungan suatu negara disebut dengan *siyash dauliyah*. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang.¹⁵ Sedangkan *siyash dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepada negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran negara asing dan akad timbal balik dengan kaum dzimmi.¹⁶

Hukum islam tidak terbatas pada persoalan ibadah dan masalah agama, tapi juga mengatur hubungan antar negara, baik di waktu perang maupun di waktu damai, tidak serta merta fokus pada satu hal melainkan pada banyak hal. Terdapat pula pendirian badan internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian antar bangsa, bahkan hukum islam mengatur lebih jauh daripada itu, karena islam meyerukan agar umat manusia yang berbeda suku, bangsa dan agama untuk menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara meneluruh, sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman dan saling menghargai antar sesama di muka bumi ini.¹⁷

Di atas adalah gambaran penjelasan mengenai teori yang akan saya gunakan dalam penulian skripsi ini. Dengan demikian akan dijelaskan lebih spesifik lagi kaitannya tentang perlindungan TKI terpidana mati di Saudi Arabia, salah satu cara dalam menerapkan *siyash dauliyah* yaitu tidak terlepas diplomasi sebagai perantara kedua belah pihak yang berkepentingan.

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 71.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁷ Amin Widodo, *Fiqih siyash dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), hlm. 10.

Diplomasi ini dilakukan untuk mencari penyelesaian kompromistis yang mana lebih mengutamakan pemilihan dengan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan agar saling menguntungkan daripada penghancuran total dari pihak-pihak yang bermusuhan.¹⁸ Untuk mencapai kepentingan bersama, pemerintah mengutus diplomat sebagai utusan dari negara Indonesia ke negara pemerintah duta Saudi Arabia untuk melobi dengan cara damai sehingga tidak terjadi percekocokan antar kedua belah pihak. Sebab jika tidak terjadi kesepakatan salah satu diantara keduanya maka itu artinya sepakat bahwa perang adalah kelanjutan dari diplomasi jika memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Perang adalah jalan terakhir.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data-data tertulis, baik dari buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan

¹⁸ Muhammad Shoelhi, *Diplomasi Praktisi Komunikasi Internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 80.

¹⁹ Muhammad Shoelhi, *Diplomasi Damai*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung), hlm. 8.

menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Penelitian ini akan menjelaskan tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia kemudian dianalisis dengan teori *siyasa dauliyah* kemudian diinterpretasikan dari data tersebut kemudian disimpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dan yang menjadi faktor fokus kajian dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam memberika perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, kebijakan, norma kemudian buku-buku, jurnal, dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada referensinya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yakni berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁰ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

- 3) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 4) Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku ketenagakerjaan, buku hukum perburuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, berita mengenai nasib TKI di Luar Negeri, serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan dikaitkan dengan teori *siyasa dauliyah*.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif, supaya dapat dicapai pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan negara terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab ini membahas sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi Tinjauan Pustaka, dimana pada sub bab pertama membahas tinjauan hukum islam sesuai dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi ini, yakni teori *siyasah dauliyah*, yang meliputi bahasan pengertian, sejarah, ruang lingkup, serta dasar-dasar siyasah dauliyah. Selanjutnya pada sub bab berikutnya membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 17 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Migran di Luar Negeri yang didalamnya meliputi sejarah lahirnya, landasan filosofis, serta bentuk perlindungan pemerintah terhadap TKI dalam UU No. 18 Tahun 2017.

Bab III, menjelaskan tentang gambaran umum mengenai ketenagakerjaan di Saudi Arabia, yang meliputi pada sub bab pertama menerangkan bagaimana gambaran perekonomian serta program penempatan TKI di Saudi Arabia. Selanjutnya pada sub bab berikutnya membahas berbagai contoh permasalahan yang ada di Saudi Arabia yang meliputi masalah kontrak kerja, pelanggaran HAM, serta sistem Kafala yang berlaku di Saudi Arabia.

Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, dimana penulis akan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia yang diantaranya ialah, pada sub bab pertama mengenai diplomasi bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia. Selanjutnya pada sub bab berikutnya mengenai lobi pemerintah

kepada pihak keluarga korban dan dana pembebasan (diyat). Kemudian pada sub bab terakhir membahas mengenai pembentukan satuan tugas penanganan kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang terancam hukuman mati. Dalam hal ini akan dianalisis menggunakan teori *Siyasah Dauliyah* sebagai grand teori dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai teori bantu.

Bab V, pada bagian bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masih lemahnya kesepakatan perjanjian yang dibuat pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadikan banyaknya kasus eksploitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia, bahkan tidak sedikit pula yang terjerat permasalahan hukum sampai mendapatkan hukuman pancung di Saudi Arabia. Seperti pada kasus Tuty Tursilawati yang tidak bisa diupayakan keselamatan jiwanya oleh pihak pemerintah Indonesia. Dan masih banyak lagi kasus lainnya.

Dilihat dari sudut pandang *siyasa dauliyah* bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI sudah sesuai dengan dasar-dasar yang diterapkan di dalam *siyasa dauliyah*. akan tetapi dalam implementasinya memang sedikit kurang maksimal, terutama dalam hal kerjasama pembuatan kesepakatan mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang lebih spesifik terkait tenaga kerja yang terkena permasalahan hukum. Pemerintah juga dalam menangani permasalahan yang menyangkut TKI, baik seputar penempatan ataupun dalam memberikan perlindungan keselamatan selalu mengupayakannya melalui cara-cara diplomasi yang langsung ditujukan kepada pihak Saudi Arabia dengan komunikasi bilateral. Namun hal tersebut belum dapat dibuktikan secara maksimal jika keberadaan pasti yang tertuangkan kedalam perjanjian bilateral baik itu berupa agreement ataupun MoU. Diplomasi bilateral juga tidak bisa sepenuhnya menjadi upaya

perlindungan karena disebabkan perbedaan hukum yang diterapkan oleh negara Saudi Arabia, dan mengharuskan adanya MoA (Momerandum Of Agreement) antara negara Indonesia dan Saudi Arabia.

Maka untuk permasalahan ini pemerintah sudah tidak bisa lagi menunggu keputusan yang akan disetujui oleh pemerintah Saudi Arabia untuk mau merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata yang diadakan dalam sebuah perjanjian. Namun sayangnya pemerintah sampai saat ini belum juga ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Penulis menilai bahwa kelemahan pemerintah yaitu ketidaktegasannya dalam menagani hal ini. Sehingga pemerintah terkesan “menunggu”.

Upaya perlindungan terhadap TKI ini juga mendorong Indonesia untuk memiliki kebijakan dalam realiasi hal tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi hukum domestik yang mengatur perlindungan terhadap TKI. Namun, pada prosesnya belum ada peraturan turunan dari undang-undang tersebut, sehingga badan atau lembaga-lembaga terkait yang menangani permasalahan TKI tidak mempunyai ruang gerak di dalam menangani proses hukum yang telah berlaku.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan moratorium merupakan sebuah langkah yang tepat. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip siyasah dauliyah dan sesuai undang-undang yang berlaku, walaupun pada dasarnya kebijakan moratorium ini tidak menjadi sebuah jawaban atas kasus yang sudah ada, akan tetapi dengan

kebijakan ini setidaknya dapat meminimalisir kasus-kasus yang dapat terjadi dikemudian hari.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam merubah sistem penempatan dibidang cukup tepat, karena menurut penulis hal inilah yang menjadi persoalan yang fundamental dalam meminimalisir banyaknya kasus eksploitasi hingga menyebabkan hukuman bagi TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Disamping sesuai dengan prinsip siyasah dauliyah, upaya ini juga selaras dengan asas perlindungan yang tercantum pada UU No. 18 Tahun 2017.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan lobi dengan mengirim perwakilan dari pihak Pemerintah RI terhadap pihak keluarga korban ataupun kepada pihak Pemerintah Saudi Arabia itu bertujuan untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Karena pada dasarnya dalam perlindungan WNI di luar negeri, Negara tidak berwenang untuk mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata yang berlaku dan tidak pula bertujuan untuk mengintervensi hukum di Negara setempat. Hal tersebut sudah tertuang pada UU No. 18 Tahun 2017.

Dengan demikian peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI terpidana mati sudah sesuai dengan dasar-dasar siyasah dauliyah, walaupun pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal dalam implementasinya. Terutama pada lobi politik melalui cara diplomasi bilateral yang masih lemah, dan juga karena pemerintah belum seutuhnya memprioritaskan TKI di Saudi Arabia khususnya yang terkena kasus hukuman

mati. Menjadi salah satu sebab karena tidak menjadikan kepentingan nasional yaitu perlindungan TKI sebagai bahasan yang selalu hangat untuk dibahas.

B. Saran

Untuk meningkatkan *bargaining position* Indonesia di mata kerajaan Saudi, Indonesia setidaknya harus lebih banyak mengirimkan tenaga kerja terdidik dan profesional di sektor formal daripada sekedar mengirim TKI di sektor domestik atau non-formal ke Saudi. Namun, untuk menanggapi kasus-kasus yang sudah terjadi, Indonesia perlu mengambil langkah tegas kepada Saudi. Tidak cukup hanya sekedar moratorium atau penyampaian nota protes.

Kiranya pemerintah Indonesia agar selalu melakukan pertemuan bilateral dengan Saudi Arabia untuk membahas perlindungan TKI, sebab dikhawatirkan kasus hukuman mati akan terulang kembali. Pentingnya masalah perlindungan TKI ini, tak perlu lagi diselesaikan dengan penandatanganan MoU, tapi harus lebih kepada peraturan yang lebih spesifik dan mengikat terkait perlindungan HAM. Pemerintah kedua negara harus bertemu dan melakukan *Momemandung Of Agreement* (MoA). Dengan adanya MoA, nasib TKI di negerara penempatan lebih terjamin karena MoA mengatur teknis sebagaimana hak dan kewajiban bagi TKI, pembuatan nota kesepakatan TKI, atau MoA dengan negara tujuan penempatan TKI. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memperkuat pengawasan keamanan bagi TKI di Luar Negeri.

Terkait dalam hal perekrutan dan penempatan TKI sangat mempengaruhi faktor terjadinya eksploitasi dan menyebabkan berbagai masalah hukum yang menimpa TKI yang bekerja di Saudi Arabia, sehingga

pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dalam bentuk perlindungan yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja pada agen-agen perekrut agar lebih profesional lagi dalam merekrut calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri, dan mendorong buruh migran yang berstatus pekerja non formal didorong menjadi pekerja formal. Hal ini dilakukan melalui pembenahan sistem pelatihan, penguatan kompetensi dan integritas buruh migran, serta survey kebutuhan dari negara penempatan sehingga kompatibel antara yang diinginkan dan disediakan. Serta perlu pendekatan budaya untuk penguatan budaya mutu dalam bekerja, membangun karakter yang kuat sebagai buruh migran, serta memiliki etos kerja dengan berwawasan masa depan sehingga tidak selamanya menjadi buruh migran

Kemudian Kepada WNI dan/atau calon TKI yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi agar terlebih dahulu mengetahui sistem hukum dan adat kebiasaan di Arab Saudi. Untuk mengetahui mengenai sistem hukum/adat kebiasaan negara tersebut. WNI dapat mengunduh aplikasi *Safe Travel* dari Kementerian Luar Negeri RI dan mendaftarkan perjalanan tersebut untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai kondisi keamanan, hukum, persyaratan keimigrasian, pelayanan di KBRI/KJRI, dll.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

Dekrit Raja Nomor M/38 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana tanggal 28 Rajab 1422 H/16 Oktober 2001.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati.

C. Referensi dari Buku

Print Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007.
- Khalaf Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Widodo Amin, *Fiqh siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Shoelhi Muhammad, *Diplomasi Praktisi Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Shoelhi Muhammad, *Diplomasi Damai*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2011.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sunanta. Ija, *Siyasah Dauliyah: Politik Hubungan Internasional Islam*, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Zuhailiy Wahabatuz. *Al-Alaqotu Ad-Dauliyah Fil Islam*, Suriah: Darul Maktabi.
- Mansur A 'Ali, *Al-syaria'ah al Islamiyah wa al-Qonum al-Dauli al-Amm*, Kairo: Muhammad Taufiq Awwidun, 1971.
- J.G. Strake, *Introductio To International Law*, terjemahan Bambang Iriana, Djajat Madyah, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jogjakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Yofa Mulia Offcet, 2007.

- Madjid Nurchois, *Agama dan Negara dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jan S. Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Abdul Wahab, Khalaf, *‘Ilmu Al-Uşūl Al-Fiqh*, Cairo: Dār Al-Ḥadīts, 2003.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nagib Laila, *Studi Pengembangan Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, Jakarta: PPT-LIPI, 2000.
- Thohari Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, dan Ta’zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, *Diplomasi Indonesia 2014*, Jakarta: Kemlu, 2015.
- S. L. Roy, *Diplomasi*, terjemahan dari *Diplomacy* oleh Harwanto dan Mirsawati, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tahir Azhary Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Bari Jusuf, *Kiat Diplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

D. Skripsi/Tesis/Jurnal

Insani Fitri, *Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi (2011-2013)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol 2: 1, 2015

Wardoyo Teguh, *Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Diplomasi.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan TKI di Luar Negeri*, Juni 2015.

Konsultan Jenderal RI – Jeddah, Saudi Arabia, *Panduan dan Tata Cara Berbisnis di Arab Saudi*, Juni, 2015.

Konsultan Jendral RI-Jeddah, Saudi Arabia, *Peluang Tenaga Kerja Formal dan Semi Formal Indonesia di Arab Saudi*, Juni, 2015.

F Aggani, *Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri. Studi Kasus: TKI di Arab Saudi*, Tesis Universitas Gajah Mada, UGM Pres: Yogyakarta, 2009.

Rohimah Siti Lutfiati, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Tobing Arie Ryan Lumban, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi TKI saat di Negara Tujuan Bekerja*

(Studi terhadap Mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Ananda Fatwa Rizky, *Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hudaya Nurul, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia dalam Perspektif Siyasa Dauliyah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kabalmay Tarmizi, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terpidana Mati di Arab Saudi Tahun 2018*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

P Damanik Alfredo, *Peranan, Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI dalam Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Studi Kasus di PT. Sahara*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan Repository, 2006.

Heather E. Murray, *Hope for Reform Springs Eternal: How The Sponsorship System, Domestic Laws and Traditional Customs Fail The Protect Migrant Domestic Worker in GCC Countries*, Cornell International Jurnal, Vol, 45 No. 2, 2012.

el-Din Ali Badr, *Islamic Law and Crime: The Case of Saudi Arabia*, International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice, Vol. 9, No. 2, Universitas Louisville, 1985.

Richter H. Moore, JR. *Courts, Law, Justice, and Criminal Trials in Saudi Arabia*, International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice, Vol. 11, No. 1, Appalachian State University, 1987.

Froilan T. Malit, Jr. And George, Naufal, *Asymmetric Information under the Kafala Sponsorship System: Impacts on Foreign Domestic Workers' Income and Employment Status in the GCC Countries*, International Migration 3, 2016.

Bajracharya, Rooja and Bandita Sijapati. *The kafala System and Its Implication for Nepali Domestic Worker*, Centre for the Study of Labour and Mobility, Policy Brief, No. 1, 2012.

Elisabeth M. Monica, dan Rosalyn Theodora, *Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018*, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Vol 11, No 1, 2019.

E. Website

http://www.bnptki.go.id/stat_penempatan/indeks. Diakses pada 22 Februari 2020.

Tempo, “kronologi kasus TKI Tuti Tursilawati hingga dieksekusi mati”, <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-ki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>. Diakses pada 22 Februari 2020.

Natasia Christy Wahyuni / JAI, “SBMI: TKI di Arab Saudi Rawan Eksploitasi”, <https://www.beritasatu.com/dunia/519681/sbmi-tki-di-arab-saudi-rawan-eksploitasi>. Diakses pada 22 Februari 2020.

Pembahasan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, <http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>. Diakses pada tanggal 25 April 2020.

<http://bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-tahun-2019>. Diakses 26 April 2020.

Nasional Tempo, “Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati”, <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawatihingga-dieksekusi-mati>. Diakses pada 20 Juni 2020.

BBC News, “TKI asal Madura Zaini Misrin dihukum pancung di Arab Saudi”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43454029>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Laporan Human Right Watch (HRW). “As if I Am Not Human: against Domestic Worker in Saudi Arabia”, https://www.hrw.org/reports/2008/saudi-arabia0708/4.htm#_To201663363. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Dikutip dari wawancara tim detik com bersama Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, <https://www.youtube.com/watch?v=Qnoy05IOZY0>. Diakses pada 12 Juli 2020.

DPN SBMI . “Kronologi Dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati Di Arab Saudi”, <http://sbmi.or.id/2018/03/kronologi-dan-upaya-pembelaan-tuti-tursilawati-di-arab-saudi/>. Diakses pada 13 Juli 2020.

Liputan 6 News, “Sistem Penempatan Satu Kanal ke Arab Saudi, BNP2TKI Gelar Rakor Bersama P3MI”, <https://www.liputan6.com/news/read/4073361/sistem-penempatan-satu-kanal-ke-arab-saudi-bnp2tki-gelar-rakor-bersama-p3mi>. Diakses pada 12 Juli 2020.

A37, “TKI Dieksekusi, Tinjau Hubungan Saudi?”, <https://www.pinterpolitik.com/tki-dieksekusi-tinjau-hubungan-saudi/>. Diakses pada 13 Juli 2020.

Tirto id, “Tuti Tursilawati, TKI Korban Kedurjanaan Hukuman Mati Arab Saudi”, <https://tirto.id/tuti-tursilawati-tki-korban-kedurjanaan-hukuman-mati-arab-saudi-eknz>. Diakses pada 14 Juli 2020.

BNP2TKI, “Humphrey: Satgas Berhasil Bebaskan 72 TKI dari Ancaman Vonis Mati”, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6712-humphrey-satgas-berhasilbebaskan-72-wnitki-dari-ancaman-vonis-mati.html>.

Diakses pada 3 Agustus 2020.

Tirto id, "Eti Binti Toyib, Kisah Pembebasan TKI & Bom Waktu Hukuman Mati”, <https://tirto.id/fNYHhttps://tirto.id/eti-binti-toyib-kisah-pembebasan-tki-bom-waktu-hukuman-mati-fNYH>. Diakses pada 14 Juli 2020.

Gridhot.id, “Berbagai Upaya Pemerintah Indonesia Ringankan Hukuman Tuti Tursilawati Sebelum Akhirnya Dieksekusi Mati di Arab Saudi”,
<https://hot.grid.id/read/18966601/berbagai-upaya-pemerintah-indonesia-ringankan-hukuman-tuti-tursilawati-sebelum-akhirnya-dieksekusi-mati-di-arab-saudi?page=all>. Diakses pada 03 Agustus 2020.

